

## **PERSEPSI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Usnan**

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir  
E-Mail: unanusnan32@gmail.com

### **Abstrak**

Urgensi program sertifikasi halal adalah melindungi hak konsumen khususnya umat Islam guna terhindar dari produk yang haram. Namun terungkap fakta bahwa masih terdapat pengusaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir yang tidak mau mengurus sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Melibatkan sepuluh pengusaha UMKM yang dijadikan narasumber yang berada di Kota Bagansiapiapi tujuh pengusaha, dan tiga pengusaha di Kecamatan Kubu. Data diinput melalui wawancara yang dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir terhadap sertifikasi halal masih kurang baik. Hal ini terungkap dari empat indikator yang mengungkap variabel persepsi, seluruhnya mengarah pada kurang fahaman pengusaha UMKM yang dijadikan narasumber dalam memahami arti, dasar hukum, tata cara pengurusan, dan manfaat sertifikasi halal. Persepsi yang kurang baik dari pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh faktor kurangnya perhatian, minat, kebutuhan searah, dan bukti yang tampak dari lingkungannya. Kekurangan dalam keempat faktor ini mendorong pandangan pengusaha UMKM kurang baik dalam mendeskripsikan sertifikasi halal bagi produk usaha mereka. Sedangkan faktor kesehatan fisik atau fisiologis yang baik pada fisik pengusaha UMKM tidak dapat dimanfaatkan untuk pengurusan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Persepsi, Pengusaha UMKM, Sertifikasi Halal

### **Abstract**

*The urgency of the halal certification program is to protect consumers, especially Muslims, from consuming prohibited products. However, it has been revealed that there are still UMKM entrepreneurs in Rokan Hilir Regency who are unwilling to obtain halal certification. This research uses a qualitative method with a case study approach, involving ten UMKM entrepreneurs as informants, seven of whom are located in Kota Bagansiapiapi and three in Kecamatan Kubu. Data is input through interviews accompanied by observation and documentation. The research results indicate that the perception of small and medium-sized business owners in Rokan Hilir Regency towards halal certification is still not good. This is revealed by four indicators that uncover perception variables, all of which point to a lack of understanding among small and medium-sized business owners who were used as sources in understanding the meaning, legal basis, procedures, and benefits of halal certification. The negative perception of MSME entrepreneurs towards halal certification is caused by factors such as lack of attention, interest, alignment of needs, and visible evidence from their environment. The deficiency in these four factors leads MSME entrepreneurs to have a negative view when describing halal certification for their products. Meanwhile, good physical or physiological health factors in MSME entrepreneurs cannot be utilized for managing halal certification.*

Keywords: Perception, Small and Medium Enterprises (SMEs) Entrepreneurs, Halal Certification

## **A. Pendahuluan**

Konteks halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, masalah halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang diharamkan sebagai bukti ketaatannya terhadap Syariat Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Zulham, “menjamin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), dan kewajiban (*obligation*) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (*regulation*) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (*legalaction*). Artinya, jaminan konstitusi menggambarkan dukungan, perlindungan, dan kewajiban negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya, melalui keseluruhan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan UUPK, setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>2</sup>

Sertifikasi halal adalah proses pemberian pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Badan atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia ialah LPPOM MUI dan BPJPH (Efektif per Oktober 2019) hal ini disebabkan karena Undang-undang Halal sudah berlaku, Adapun BPJPH yang dimaksud disini ialah Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)*, hlm. 220

<sup>2</sup>Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, hlm 86

<sup>3</sup>Khoiri, 2020. Pengertian Sertifikasi Halal dan Urgensinya. (Online) <https://www.khoiri.com/2020/10/pengertian-sertifikasi-halal-dan-urgensinya.html.html>, diakses pada 27 September

Bahkan ada banyak produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Memang menurut Tjiptono dan Diana bahwa salah satu tantangan terbesar dalam bisnis di era global adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang puas dan loyal. Amat sulit bagi sebuah perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa ada pelanggan yang puas. Berbagai riset menyimpulkan bahwa mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan merebut pelanggan baru.<sup>4</sup> Namun demikian upaya uang salah dengan menetapkan label halal tanpa sertifikasi halal merupakan hal kurang baik, bahkan jika diketahui pelanggan, malah pelanggan kecewa dan pergi.

Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Di Kabupaten Rokan Hilir terhadap banyak pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan label halal dikemasan produknya. Ada beberapa kasus masaah sertifikasi halal di Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adanya pencantuman label halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, namun tidak ada sertifikat halalnya. Walaupun produk makanan yang dijualnya halal, tetapi sudah termasuk perbuatan merugikan konsumen, dan jelas tidak dibenarkan secara hukum positif serta hukum Islam. Sebagian pedagang juga menjelaskan bahwa mereka tidak mencantumkan mengurus srtifikasi halal sebab tidak ada tuntutan pangsa pasar. Beberapa gejala ini yang menunjukkan adanya masalah pada program sertifikasi halal pada pengusaha UMKM, untuk itu diperlukan suatu pengkajian melalui penelitian, dan peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian *“Sertifikasi Halal Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Rokan Hilir.”*

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Melibatkan pengusaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir. Sesuai dengan kasusnya, maka ditetapkan

sepuluh pengusaha UMKM yang dijadikan narasumber tepatnya berada di Kota Bagansiapiapi tujuh pengusaha, dan tiga pengusaha di Kota Kubu. Data diinput melalui wawancara yang dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik deskriptif induktif yaitu mengemukakan data dengan memulai dari yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum.

Tahapan dalam analisis data deskriptif induktif pada langkah awal adalah dengan mengorganisasi data apabila setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan penelitian sudah dianggap memadai. Selanjutnya membuat rumusan dan menafsirkan data tentang penelitian. Langkah akhir adalah mengambil kesimpulan akhir terhadap data-data dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus.<sup>5</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Sertifikasi Halal**

Deskripsi yang lengkap tentang persepsi pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Rokan Hilir ditelusuri melalui empat indikator yaitu: (a) Makna sertifikasi halal, (b) Dasar hukum sertifikasi halal, (c) Cara pengurusan sertifikasi halal, dan (d) Manfaat sertifikasi halal.

Berdasarkan data wawancara serta pegamatan terhadap sepuluh pengusaha UMKM yang dijadikan responden, dan telah dilakukan analisis data, maka dapat dipaparkan hasil analisisnya sebagai berikut:

#### **a. Makna sertifikasi halal**

Sebagian besar pengusaha UMKM kurang memahami apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal, hanya ada dua orang dari sepuluh pengusaha yang dapat menjelaskan makna sertifikasi halal secara baik. Dari hal ini dapat dipahami bahwa informasi tentang sertifikasi halal kurang diketahui pedagang dari berbagai sumber, untuk itu masih sangat diperlukan sosialisasi yang terstruktur kepada seluruh pengusaha dengan sebuah program yang lebih tepat dan efektif sehingga seluruh pengusaha UMKM dapat memiliki pengertian yang sama dan lengkap mengenai sertifikasi halal.

#### **b. Dasar hukum sertifikasi halal**

Seluruh pengusaha UMKM walaupun mengetahui bahwa secara agama mereka wajib menjual produk yang halal, tetapi mayoritas mereka belum mengetahui adanya kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka. Mereka kurang memahami bahwa ikut serta dalam program sertifikasi halal dan labelisasi produk halal mereka adalah bagian dari kewajiban ketaata kepada pemimpin yang memang

---

<sup>5</sup>Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 256

### **c. Cara pengurusan sertifikasi halal**

Seluruh pengusaha UMKM belum mengetahui secara jelas tata cara atau langkah-langkah dalam pengurusan sertifikasi halal. Ini tentunya menuntut kesungguhan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan informasi yang lebih efektif kepada pengusaha UMKM.

### **d. Manfaat sertifikasi halal**

Sebagian besar pengusaha UMKM kurang memahami manfaat atau hikmah dibalik pensertifikasian kehalalan produk usaha mereka. Hanya ada satu orang dari sepuluh pengusaha yang dapat memaparkan makna sertifikasi halal secara baik. Mereka hanya memahami bahwa sertifikasi halal hanya sebagai pengakuan atas kehalalan produknya oleh pemerintah melalui MUI, dan dapat label halal. Sedangkan manfaat misal salah satunya meningkatnya kepercayaan konsumen yang berdampak pada peningkatan jumlah penjualan produk, mereka kurang menyakininya. Atas data ini tentunya masih sangat diperlukan sosialisasi oleh pihak terkait secara sistemik dan menyeluruh.

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir terhadap sertifikasi halal masih kurang baik. Hal ini terungkap dari empat indikator yang mengungkap variabel persepsi, seluruhnya mengarah pada kekurangtahuan atau kekurangfahaman narasumber dalam memahami arti, dasar hukum, tata cara pengurusan, dan manfaat sertifikasi halal. Berdasarkan fakta ini maka tugas berat dari pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk melakukan sosialisasi yang lebih tetap sasaran dan menyeluruh sehingga tujuan program sertifikasi halal dari pemerintah berhasil secara efektif.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Sertifikasi Halal**

Untuk mendapatkan deskripsi secara menyeluruh terkait faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal ditelusuri melalui indikator (a) Fisiologis, (b) Perhatian, (c) Minat, (d) Kebutuhan searah, dan (e) bukti yang tampak dari lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan analisis data, maka hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Fisiologis**

Seluruh responden pengusaha UMKM ditinjau dari aspek fisiologis sehat, dan memiliki kemampuan untuk mengurus sertifikasi halal dengan baik. Tetapi karena ketidakjelasan informasi yang mengharuskan produk bersertifikasi halal, dan juga

tuntutan pasar yang belum kuat akan label halal, makanya mereka belum mau mengurus sertifikasi halal.

#### **b. Perhatian**

Seluruh responden pengusaha UMKM kurang memiliki perhatian yang baik dari aspek tingkat perhatian mereka terhadap program sertifikasi halal. Pengusaha UMKM lebih melihat pada tuntutan pasar, karena pangsa pasar tidak terlalu menuntut keharusan label halal, maka para pengusaha UMKM perhatian atas program ini masih kurang.

#### **c. Minat**

Seluruh responden pengusaha UMKM minatnya masih kurang dalam mensertifikasi kehalalan produk usaha mereka. Catatan terpenting nampaknya harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk mewajibkan, dan jika tidak mengurus, maka diberi sanksi.

#### **d. Kebutuhan Searah**

Seluruh responden pengusaha UMKM belum merasa bahwa sertifikasi halal dan mendapatkan label halal pada produk makanannya bukanlah sebuah kebutuhan yang searah dengan kebutuhan peningkatan dan pengembangan usaha mereka.

#### **e. Bukti yang tampak dari lingkungan**

Seluruh pengusaha UMKM yang dijadikan narasumber belum menemukan bukti yang nyata atau faktual dari lingkungannya bahwa dengan bersertifikat halal membuat sebuah usaha UMKM menjadi semakin berkembang.

Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa persepsi yang kurang baik dari pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh faktor kurangnya perhatian, minat, kebutuhan searah, dan bukti yang tampak dari lingkungannya. Kekurangan dalam keempat faktor ini mendorong pandangan pengusaha UMKM kurang baik dalam mendeskripsikan sertifikasi halal bagi produk usaha mereka. Sedangkan faktor kesehatan fisik atau fisiologis yang baik pada fisik pengusaha UMKM tidak dapat dimanfaatkan untuk pengurusan sertifikasi halal, karena ditertekan dari pengaruh aspek lainnya yang lebih bersifat psikis atau kejiwaan.

### **Pembahasan**

Persepsi pengusaha UMKM di Kabupten Rokan Hilir terhadap sertifikasi halal masih kurang baik. Hal ini terungkap dari empat indikator yang mengungkap variabel persepsi, seluruhnya mengarah pada kekurangtahuan atau kekurangfahaman pengusaha UMKM yang dijadikan narasumber dalam memahami arti, dasar hukum, tata cara pengurusan, dan manfaat sertifikasi halal.

Untuk lebih jelasnya urgensi sertifikasi halal kita patut memahami apa yang dinyatakan

Syatibi bahwa beliau menekankan kebebasan individu yang fundamental, yaitu kebebasan menjaga agama, hidup, akal/pikiran, keturunan, serta kekayaan dan kehormatan,<sup>6</sup> maka segala upaya yang diatribusikan untuk mewujudkan tujuan syari'ah (*maqas'id alsyari'ah*) tersebut adalah daruriyat, walaupun kelima tujuan tersebut disebut juga dengan *al-darariyat al-khamsah*. Ini berarti, setiap perbuatan yang ditujukan untuk melaksanakan tujuan yang *daruriyat*, berarti perbuatan tersebut juga *al-daruriyah alkhamsah*. Muhammad Akbar Khan berpendapat, bahwa setiap negara wajib berperan untuk melindungi semua hak dan kebebasan individu yang fundamental tersebut, yang diderivasikan dari *al-darariyat al-khamsah*, yaitu:

- a. Negara harus menjamin setiap Muslim melaksanakan Agamanya, sesuai dengan tujuan pertama.
- b. Negara harus menjamin keamanan dan kesejahteraan semua manusia di bawah pemerintahannya, hal ini dilakukan dengan menyediakan sandang, pangan dan papan guna menjamin kehidupan dan keselamatan semua manusia, sesuai dengan tujuan kedua.
- c. Negara harus menyediakan dan memfasilitasi kondisi untuk pertumbuhan pikiran yang sehat, seperti dengan memberikan kebebasan berekspresi dan pendidikan universal, sesuai dengan tujuan ketiga.
- d. Negara harus menciptakan kondisi untuk sistem keluarga yang sehat, sesuai dengan tujuan keempat.
- e. Akhirnya, negara harus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan, yang dapat dipergunakan untuk mengimplementasikan empat tujuan yang pertama, sesuai dengan tujuan kelima.<sup>7</sup>

Dari perspektif hukum Islam, bahwa salah satu kaidah mubah yang diajukan *Asyqar* adalah mubah} dapat menjadi wajib dari sisi asalnya" (*al-mubah qad yakunu wajiban min haisu al-asl*). Setelah merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur'an tentang ayat-ayat makanan halal, jelas bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah perintah yang hukumnya wajib.<sup>40</sup> Hal ini karena, ayat-ayat yang menjadi dalil mengkonsumsi makanan halal tersebut diformulasikan dalam bentuk perintah (*amr/order*), dan setiap perintah bertujuan untuk mewajibkan (*al-amru li al-wujub*), sedangkan sebaliknya larangan bertujuan untuk mengharamkan (*al-nahyu li al-tahrim*).<sup>8</sup>

Kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, memang dapat dipahami bahwa membentuk lembaga sertifikasi dan labelisasi halal hukumnya bukanlah wajib dalam hukum Islam, karena

---

<sup>6</sup>Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, tt.), hlm. 16-25

<sup>7</sup> Natan Lerner, *Religion, Secular Beliefs and Human Rights*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hlm. 5

<sup>8</sup> Ibn al-'Arabi, *Ah kamu al-Qur'an*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 164-165.

membentuk lembaga tersebut bukanlah tujuan. Tujuannya adalah kewajiban mengkonsumsi makanan halal, namun karena peredaran produk makanan yang *massive* dan *credential*, maka konsumen Muslim hanya dapat memberikan signal credentials terhadap produsen. Dimana konsumen Muslim tidak dapat menyempurnakan perbuatan wajib tersebut (mengkonsumsi makanan halal), karena tidak dapat mengevaluasi, memvalidasi, dan menguji kehalalan produk walaupun setelah dikonsumsi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka membentuk kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, hukumnya menjadi wajib, karena perubahan zaman dan kondisi, yaitu peredaran produk pangan yang bersifat *mass production* dan *credence characteristic*. Pada sisi lain, ketiadaan lembaga sertifikasi dan labelisasi juga meniadakan sertifikasi dan labelisasi itu dengan sendirinya, karena masyarakat tidak mampu mensertifikasi dan melabelisasi dengan sendirinya. Berdasarkan perkembangan dan kondisi zaman yang ada, kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk dapat disebut sebagai “penghantar wajib” (*muqaddimatu al-wajib*) atau “sarana wajib” (*wasilatu al-wajib*), sebagaimana yang diungkap oleh Namlati, untuk menjamin konsumen Muslim mengkonsumsi produk halal. Jika demikian, maka kaidah “segala sesuatu yang tidak menyempurnakan wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*) dapat dipergunakan dalam hal kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk. Bahwa hanya dengan kelembagaan tersebut konsumen Muslim dapat menyempurnakan mengkonsumsi produk halal, yang *mass production* dan *credence characteristic* berdasarkan zaman dan kondisinya.

Kelembagaan sertifikasi dan labelisasi, sebagai *al-fardu al-kifayah*, yang bertujuan untuk menciptakan informasi yang simetris bagi konsumen Muslim tentang kehalalan produk makanan. Tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat Muslim secara mandiri, karena masyarakat Muslim (sebagai konsumen Muslim), tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan sertifikasi dan labelisasi guna menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan yang bersifat *mass production* dan berkarakteristik *credence* tersebut.

Persepsi yang kurang baik dari pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh faktor kurangnya perhatian, minat, kebutuhan searah, dan bukti yang tampak dari lingkungannya. Kekurangan dalam keempat faktor ini mendorong pandangan pengusaha UMKM kurang baik dalam mendeskripsikan sertifikasi halal bagi produk usaha mereka. Sedangkan faktor kesehatan fisik atau fisiologis yang baik pada fisik pengusaha UMKM tidak dapat dimanfaatkan untuk pengurusan sertifikasi halal, karena ditertekan dari pengaruh aspek lainnya yang lebih bersifat psikis atau kejiwaan.

Seharusnya sebagai pengusaha dapat menjemput informasi secara aktif tentang program sertifikasi halal dari pihak pemerintah. Pada perundangan di Indonesia, berdasarkan Undang-



Undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama yakni tanggal 17 Oktober 2024. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Berdasarkan pengakuan pengusaha UMKM yang tidak mengetahui peraturan dari sisi hukum positif, maka sangat diperlukan sosialisasi yang terstruktur dan menyeluruh. Tidak semua pengusahaan UMKM yang terbiasa membuka informasi secara online, jadi pihak pemerintah terkait harus turun ke lapangan secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Barokah yang menemukan alasan UMKM tidak memiliki sertifikasi halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan kepada Allah SWT, bahwa risiko itu tidak kemana-mana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, cukup memiliki izin dinas kesehatan saja, tidak ada biaya, proses yang terlalu rumit dan lama, jangka waktu sertifikasi halal yang singkat hanya 2 tahun. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikasi halal itu sendiri.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM terhadap sertifikasi halal berdasarkan penelitian ini harus disikapi untuk dijadikan landasan dalam pengembangan program. Pada penelitian yang dilakukan oleh Herwinda ditemukan hasil penelitian bahwa variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan merek baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap minat beli. Sementara itu  $R^2$  sebesar 17,5% sertifikasi halal, kesadaran halal, dan merek dapat mempengaruhi minat beli, Sedangkan sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Manfaat sertifikasi halal dalam peningkatan daya beli konsumen hendaknya disampaikan dan difahamkan kepada para pengusaha UMKM.

Keterbatasan pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait program sertifikasi halal, sebaiknya disikapi oleh pengusaha UMKM Kabupaten Rokan Hilir untuk mengarahkan perhatian dan memupuk kemauan secara mandiri mempelajarinya, dan akhirnya tumbuh keinginan yang kuat untuk mengurus sertifikasi halal produk usaha UMKM yang mereka jalankan.

Hukum Islam sangat berkaitan erat dengan tauhid, keyakinan akan keesaan Tuhan

---

<sup>9</sup>Siti Barokah, *Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

<sup>10</sup>Herwinda, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Merek Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

merupakan hal pertama dan terpenting dalam iman, bahkan menjadi syarat mutlak (*sine qua non*) dalam Rukun Islam. Setiap pembahasan tentang hukum Islam harus bertolak dan berawal dari tauhid. Pengaruh tauhid terhadap hukum Islam berlangsung secara mendalam, sehingga tauhid mendominasi pandangan dasar hukum Islam. Tanpa integrasi tauhid kedalam ajaran Islam, maka segala tindakan kesalehan dan ritual menjadi kosong tanpa makna. Untuk tujuan penegakan hukum Islam tersebut, maka diberikan tingkat perbedaan antara aspek hukumnya, yakni dengan skema dasar dan skala nilai-nilai yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia, yaitu *wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram*.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut dapat diambil narasi terusan bahwa setiap pengusaha UMKM hendaklah meningkatkan keimanannya yang berintikan ketauhidan, sehingga muncul kemauan yang kuat untuk melindungi umat Islam dari terpapar pada makanan yang haram. Selain itu mengikuti program sertifikasi halal juga sebagai bentuk ketaatan seorang muslim terhadap pemimpinnya. Kehalalan produk juga sangat diperlukan untuk pembuktiannya, dan hal ini patut disyukuri bahwa pemerintah telah mengaturnya.

#### **D. Kesimpulan**

Keterbatasan pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait program sertifikasi halal, sebaiknya disikapi oleh pengusaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir untuk mengarahkan perhatian dan memupuk kemauan secara mandiri mempelajarinya, dan akhirnya tumbuh keinginan yang kuat untuk mengurus sertifikasi halal produk usaha UMKM yang mereka jalankan

Kahalalan produk juga sangat diperlukan untuk pembuktiannya, dan hal ini patut disyukuri bahwa pemerintah telah mengaturnya. Untuk mengatasi faktor psikis atau kejiwaan yang kurang mendukung, maka tidak lain hal harus dilakukan oleh Pengusaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir adalah meningkatkan keimanannya yang berintikan ketauhidan, sehingga muncul kemauan yang kuat untuk melindungi umat Islam dari terpapar pada makanan yang haram. Sejalan dengann itu juga perlu dipahami bahwa mensertifikasi halal produk yang dipasarkan adalah sebuah bentuk ketaatan seorang muslim terhadap pemimpinnya.

Pemerintah melalui lembaga terkait hendaknya lebih intensif melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pengusaha UMKM, tidak hanya dengan sosialisasi pada media online saja yang kadang tidak menjangkau semua pengusaha, tetapi hendaknya langsung secara kontiniu mendatangi pengusaha dan memberikan penguluhan yang lebih terprogram dan efektif.

---

<sup>11</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law, an Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 14-18

**Referensi**

Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, tt.

Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pelanggan Puas? Tak Cukup!*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015

Herwinda, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Merek Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

Ibn al-'Arabi, *Ah kamu al-Qur'an*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Gramedia, 2011

Khoiri, 2020. Pengertian Sertifikasi Halal dan Urgensinya. <https://www.khoiri.com/2020/10/pengertian-sertifikasi-halal-dan-urgensinya.html.html>

Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia, 1981

Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law, an Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008

Natan Lerner, *Religion, Secular Beliefs and Human Rights*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012

Siti Barokah, *Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

**Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman**

Vol. 1 No. 1 Tahun 2024

E-ISSN: 3047-6526

Web: <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/>

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015